

**TANGGUNGJAWAB PIHAK PENYELENGGARA *EVENT* KETANGKASAN  
BERISIKO TERHADAP PARTISIPANNYA:  
TELAAH PERSPEKTIF HUKUM ASURANSI**

*Mohammad Saleh, Sutarman Yodo, Asmadi Weri*  
*Email: mohammadsalehiya@gmail.com*  
Universitas Tadulako

*Abstract*

*The title of this thesis “The Responsibility of The Event Organizer Ability at Risk to The Participants: Review the Perspective of Insurance Law”.*

*This thesis aims to know the form of responsibility of event organizer to the participants examined from the perspective of insurance law and to see suitability form of responsibility of event organizers who use insurance with insurance law as stipulated in Insurance Law.*

*In preparing this research, researchers use normative juridical research type, then the approach used is the approach of legislation.*

*The results of this study indicate that the responsibility of the organizer of the car racing event has been implemented in accordance with the provisions of law No. 40 of 2014 on insurance and the implementation of personal accident insurance claims for victims of car racing accident there is no any obstacle, especially in terms of premium payments and claims payments, so that it can be associated with the Insurance Law Number 40 Year 2014.*

**Keywords:** *Insurance Law, Responsibility, Event Organizer, and Insurance Law Number 40 Year 2014*

**PENDAHULUAN**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dibidang transportasi, ternyata tidak hanya memberikan manfaat dan pengaruh positif terhadap perilaku kehidupan masyarakat, namun juga membawa dampak negatif antara lain timbulnya masalah-masalah seperti balap liar, pencurian kendaraan, kecelakaan lalu lintas, dan sebagainya.

Risiko seperti kecelakaan tidak saja dapat terjadi di area lalu lintas, tapi juga pada ajang kompetisi roda empat yang saat ini sangat diminati anak muda yang tak luput pula dari risiko yang membawa korban dan

sebagainya. Umumnya pada *event* balap tingkat kota seringkali pihak penyelenggara belum menyertakan asuransi di dalam kegiatannya. Padahal tak hanya dari segi keamanan dengan pagar mengelilingi lintasan balap ditambah lagi dengan petugas keamanan yang memadai tapi jaminan keselamatan dan kesehatan bila terjadi insiden terhadap pembalap, panitia dan penonton sangat dibutuhkan dan diharapkan oleh seluruh pihak yang ikut terlibat di dalamnya. Idealnya, setiap pembalap mobil yang mengikuti sebuah ajang balapan harus mendapat perlindungan terhadap kerugian yang mungkin akan diderita karena risiko-

risiko tersebut oleh penyelenggara lomba balap tersebut.

Hal ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan event balap tingkat nasional yang kini telah memperhatikan mengenai penanggulangan risiko yang mungkin saja dapat terjadi disetiap eventnya. Contohnya pada kegiatan *drag race* yang diadakan oleh Ikatan Motor Indonesia (IMI), dimana ketentuan penggunaan asuransi untuk melakukan proteksi kepada setiap peserta balap dan penonton semisal terjadi kecelakaan saat balapan, telah diatur di dalam peraturan kegiatan perlombaannya. Pada umumnya biaya asuransi ini sudah termasuk ketika pembalap membayar dalam biaya pendaftaran.

Tercatat 10 kecelakaan paling tragis dan mengejutkan sepanjang sejarah yang terjadi dalam balap mobil. Lima diantaranya adalah: Pertama ada Scott Kalitta, adalah salah satu pembalap paling sukses dalam sejarah balap drag Amerika. *Oldbridge Township Raceway Park* di *Englishtown, New Jersey*, Scott dalam perlombaan kualifikasi ketika menjelang akhir balapan mesin meledak menjadi api yang berkobar-kobar. Parasut gagal untuk dibuka dan mobil berbelok melalui jebakan pasir sebelum menabrak dinding beton dengan kecepatan 483 km/jam. Kedua ada McLaren yang meninggal pada tahun 1970, ketika *Can-Am* mobilnya jatuh di *Goodwood Circuit* di Inggris, selama pengujian berjalan untuk

bentuk baru pada mobilnya. Ketiga yaitu Roland Ratzenberger yang meninggal di Imola, tahun 1994. Ratzenberger tewas selama menjalankan kualifikasi di Imola. Dia telah mengalami kerusakan mobil pada putaran sebelumnya dan berusaha untuk mengamankan posisi terakhir, ketika tekanan angin yang disebabkan oleh kecepatan yang tinggi merobek sayap mobil. Sayap meluncur di bawah mobil, yang gagal membuat sudut dan menabrak dinding pada kecepatan 313 km/jam. Berikut yang ke empat ada Joe Weatherly. Weatherly, juara sang bertahan, tewas pada tahun 1964, di *Riverside International Raceway* selama lomba kelima musim itu. Ia kemudian ditentukan bahwa, saat benturan dengan dinding pembatas, kepalanya keluar dari jendela sehingga pecah di tembok yang membunuhnya seketika. Kematianannya mengarah pada pengembangan jaring jendela, yang sekarang telah umum digunakan di seri balap mobil diseluruh dunia. Ke lima, Eddie Sachs yang tewas setelah tabrakan dengan Dave MacDonald pada putaran kedua tahun 1964 di Indianapolis 500. Mobil MacDonald yang oleng bertabrakan dan meledak lalu terbakar. Sachs, berikut *driver* lain, berusaha untuk menghindari mobil MacDonald, tapi terlambat, mobilnya menabrak mobil MacDonald yang menyebabkan ikut meledak.

Korban kecelakaan balap mobil baik luka ringan maupun luka berat dan ahli waris

korban meninggal dunia sangat membutuhkan biaya untuk keperluan pengobatan maupun biaya pemakaman. Inilah merupakan keadaan tidak kekal yang merupakan sifat alamiah yang mengakibatkan adanya suatu keadaan yang tidak dapat diramalkan terlebih dahulu secara tepat dan pasti. Keadaan seperti kejadian peristiwa kecelakaan mobil di arena balap mempunyai kiat yang mengakibatkan suatu ketidak pastian, yang akhirnya mengakibatkan kerugian dan ketidak pastian pula. Keadaan seperti ini diakibatkan dari faktor manusia (karena salahnya, faktor mekanik) dan alam (cuaca, lintasan yang kurang memadai) yang dapat terjadi kapan saja, sehingga menimbulkan rasa tidak aman yang sering disebut sebagai risiko.

Dalam pembangunan ekonomi yang berkesinambungan, kehadiran asuransi menjadi cukup penting dan bahkan menjadi salah satu penggerak utama dalam mendorong pertumbuhan ataupun kemajuan perekonomian suatu negara, baik itu negara maju maupun negara berkembang. Kemajuan perekonomian itu dicapai melalui penciptaan jaminan keamanan dalam masyarakat atas kepastian pengendalian terhadap peristiwa yang belum tentu atau tidak pasti terjadi didalam aktivitas bisnis melalui hubungan-hubungan kontraktual.

Secara umum asuransi dipergunakan karena sebagai manusia sudah pasti memiliki sifat yang tidak kekal. Oleh karena keadaan

yang tidak kekal tersebut maka menimbulkan keadaan yang tidak dapat diramalkan, dan keadaan tersebut selalu menyertai setiap individu dalam melaksanakan aktifitas kehidupan sehari-hari. Keadaan tidak pasti terhadap setiap kemungkinan yang dapat terjadi baik dalam bentuk atau peristiwa yang belum tentu itu secara langsung menimbulkan rasa tidak aman yang lazim disebut sebagai risiko. Dimana risiko itu dapat terjadi baik kepada harta kekayaan maupun jiwa seseorang, yang mengakibatkan setiap manusia yang memiliki akal budi selalu berusaha dengan segala upaya untuk menanggulangi risiko yang mungkin akan terjadi dengan cara menghindari maupun mengalihkan atau membagi kepada pihak lain yang mempunyai kemampuan untuk mengambil alih risiko tersebut, dalam hal ini adalah perusahaan asuransi.

Pada dasarnya perusahaan asuransi dalam kegiatannya, secara terbuka mengadakan penawaran suatu perlindungan atau proteksi serta harapan pada masa yang akan datang kepada individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat atau institusi-institusi lain, atas kemungkinan menderita kerugian lebih lanjut karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak tertentu atau belum pasti.

Berangkat dari fenomena banyaknya kecelakaan yang terjadi pada ajang balap mobil dan sedikitnya pihak penyelenggara event yang menggunakan jasa asuransi

dalam kegiatannya yang pada umumnya disertai dengan potensi timbulnya suatu masalah dikemudian hari di dalam pelaksanaannya, maka penulis dalam hal ini hendak menyusun tesis dengan judul “Tanggungjawab Pihak Penyelenggara *Event* Ketangkasan Berisiko Terhadap Partisipannya; Telaah Perspektif Hukum Asuransi”

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk tanggungjawab penyelenggara *event* balap mobil untuk mengalihkan risiko yang mungkin bisa terjadi terhadap partisipannya?
2. Apakah bentuk tanggungjawab dari penyelenggara *event* yang menggunakan jasa asuransi telah sesuai dengan hukum asuransi yang diatur dalam Undang-Undang Perasuransian?

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui bentuk tanggungjawab penyelenggara *event* terhadap partisipannya, ditelaah dari perspektif hukum asuransi.
- b) Untuk melihat kesesuaian bentuk tanggungjawab penyelenggara *event* yang menggunakan asuransi dengan hukum asuransi yang diatur dalam Undang-Undang Perasuransian.

## METODE PENELITIAN

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dalam pengertian meneliti kaidah-kaidah atau norma-norma. Metode penelitian yuridis normative merupakan penelitian yang khusus meneliti hukum sebagai norma positif di dalam sistem perundang-undangan. Penelitian yuridis normative biasanya hanya merupakan studi dokumentasi dengan mempergunakan sumber data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum terkemuka. Penelitian hukum normative dapat berupa inventarisasi hukum positif, usaha-usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah atau doktrin hukum positif, dan usaha penemuan hukum *in concreto* yang sesuai untuk diterapkan dalam penyelesaian suatu perkara tertentu.

Oleh karena tipe penelitian adalah yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian, yaitu hukum yang mengatur mengenai asuransi secara umum. Selain itu, digunakan juga pendekatan analisis dan pendekatan konsep guna memperjelas analisis. Pendekatan konsep digunakan pada

konsep-konsep yuridis yang ada pada undang-undang perasuransian. Sedangkan pendekatan analisis dimaksudkan untuk mengetahui penerapannya dalam praktik.

Berdasarkan jenis dan bentuk data yang dikumpulkan, data yang diperlukan pada penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Namun demikian, untuk melengkapi serta mendukung data sekunder maka diperlukan wawancara dengan sumber yang dinilai memahami beberapa konsep atau pemikiran terkait data sekunder, yaitu pihak penyelenggara event balap mobil dalam hal ini *Club Sonic Speed* Kota Palu.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder atau bahan pustaka yang mencakup:

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer, misalnya buku-buku teks, penelusuran internet, artikel ilmiah, jurnal, majalah, surat kabar, makalah, tesis, disertasi, yang diperoleh dari beberapa perpustakaan seperti Perpustakaan Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako dan Perpustakaan Daerah Sulawesi Tengah.

3. Bahan Hukum Tersier yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedi, dan lainnya.

Teknik pengolahan bahan hukum dalam metode penelitian ini adalah melalui:

1. Penelusuran Kepustakaan: digunakan untuk mendapatkan data berupa norma-norma hukum, pendapat para ahli mengenai hukum asuransi.
2. Wawancara: digunakan untuk memperjelas penafsiran, melengkapi data-data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan selain itu pula juga untuk mengetahui praktik yang ada di lapangan terkait dengan permasalahan tanggungjawab pihak penyelenggara event ketangkasan berisiko terhadap partisipannya; ditelaah dari perspektif hukum asuransi. Jenis data yang dilakukan adalah wawancara yang tidak terstruktur.

Dalam mengolah dan menganalisis data yang akan digunakan dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Selanjutnya, data yang dikumpulkan akan dianalisis secara evaluatif, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran bagaimanakan bentuk tanggungjawab pihak penyelenggara event balap mobil terhadap partisipannya, dan kemudian mendapatkan gambaran sejauh mana kesesuaian bentuk tanggungjawab dari

penyelenggara event yang menggunakan jasa asuransi dengan hukum asuransi yang diatur dalam undang-undang perasuransian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Bentuk Tanggungjawab Pihak Penyelenggara *Event* Balap Mobil untuk Mengalihkan Risiko yang Mungkin Bisa Terjadi Terhadap Partisipannya.

IMI berkewajiban dalam membuat aturan, serta mengawasi jalannya olahraga otomotif, termasuk program-program pariwisata dan berpartisipasi dalam menciptakan keamanan lalu lintas dan ketertiban di jalan raya kepada masyarakat dan khususnya untuk semua penggemar *motor sport*.

IMI bertindak sebagai organisasi yang memfasilitasi industri olahraga otomotif di seluruh provinsi bersama dengan pemerintah dalam mengintegrasikan dan bekerja sama di bidang pariwisata dan sektor sosial, serta dalam industri otomotif, Pemerintah sebagai regulator kebijakan, yang pelaksanaannya dilakukan oleh pihak swasta dan industri otomotif dimana IMI sebagai fasilitator.

IMI mendorong para atlet melalui berbagai jenis kegiatan yang dilakukan seperti acara lokal (*club*, provinsi, regional), tingkat nasional dan internasional, serta

mendorong penyelenggara kompetisi untuk melakukan standar internasional dan kegiatan profesional.

IMI cabang Sulawesi Tengah membawahi hampir seluruh club-club mobil yang ada di wilayah Sulawesi Tengah. Selama tahun 2016 tercatat sedikitnya sekitar 3 event balap mobil yang dilaksanakan oleh beberapa club mobil di beberapa daerah di Sulawesi Tengah, dimana didalam setiap kegiatannya IMI mewajibkan untuk menyertakan asuransi sebagai pengalihan risiko yang secara jelas telah diatur dalam Peraturan Balap Mobil IMI 2016 Pasal 12 tentang Asuransi, yang berisi:

- a. Penyelenggara perlombaan harus mengadakan asuransi untuk Pembalap, anggota panitia dan dengan asuransi atas pihak ketiga (*third party insurance*). Peraturan tambahan harus mencantumkan kondisi dan cakupan dari asuransi dan sesuai dengan hal-hal sebagaimana tercantum dibawah ini.
- b. Penyelenggara wajib mengirimkan perincian dari kondisi dan cakupan dari asuransi sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku pada umumnya kepada IMI. Pembalap dapat melihat kondisi dan cakupan asuransi ini pada Panitia sesuai dengan kebutuhan.

- c. Asuransi atas pihak ketiga yang dilakukan oleh panitia harus sebagai tambahan dan tanpa merugikan setiap asuransi pribadi yang dibuat oleh maupun Pembalap pada perlombaan ini.
- d. Pembalap yang ikut serta tidak dianggap sebagai pihak ketiga.

PT. Jasaraharja Putera yang notabene adalah anak dari perusahaan BUMN PT. Jasa Raharja (persero) berperan sebagai lembaga asuransi yang bekerjasama dengan IMI untuk mengcover risiko terhadap setiap partisipan perlombaan yang dalam hal ini adalah peserta, penonton dan panitia. Dengan demikian maka Pemprov IMI Sulawesi Tengah melalui PT. Jasaraharja Putera memberikan santunan terhadap korban kecelakaan balap mobil yang dilaksanakan oleh pihak penyelenggara event sebagai bentuk dari tanggungjawab.

Dalam setiap event IMI, jaminan diberikan oleh perusahaan asuransi Jasaraharja Putera. Premi atau santunan asuransi Jasaraharja Putera ditentukan sepihak oleh penanggung Premi dipungut dari biaya pendaftaran peserta dan karcis penonton. Premi yang dipungut selanjutnya di setor kepada penanggung (PT. Jasaraharja Putera). Dengan demikian maka arti penting santunan Jasa Raharja adalah upaya perlindungan masyarakat dari risiko yang mungkin terjadi di arena balap, dalam upaya

memberikan jaminan kepastian akan kejadian musibah kecelakaan kendaraan bermotor di area balap mobil yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor.

Tujuan penyaluran santunan kepada korban kecelakaan balap mobil adalah untuk meringankan beban korban/ahli waris korban serta sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggara event terhadap partisipannya.

IMI sebagai fasilitator dan dewan pengawas bagi club-club mobil di bawah IMI dalam menjalankan setiap kegiatan olahraga bermotor telah mewajibkan adanya asuransi sebagai bentuk pengalihan risiko yang mungkin bisa terjadi dalam setiap event balap. Dengan menggandeng perusahaan Asuransi BUMN PT. Jasa Raharja Putera sebagai perusahaan asuransi yang mengcover setiap kegiatan perlombaan balap mobil yang diawasi oleh IMI, diharapkan dapat terlaksana event balap yang aman dan nyaman.

Seperti event balap yang digelar di Sirkuit Alun-alun Maroso Poso, pada 19 November 2016 kemarin, dimana terjadi kecelakaan balap mobil yang menimpa dua orang pembalap, yaitu Ali Wahyudi dan Kurniawan serta satu orang penonton dan mengalami luka-luka, pihak penyelenggara secara sigap bertanggungjawab dengan memberikan santunan kepada pihak keluarga pembalap dan mendampingi pengobatan

penonton yang menderita luka-luka akibat risiko yang terjadi selama berlangsungnya kegiatan event balap mobil tersebut.

Tidak hanya sampai disitu, pihak penyelenggara event juga bertanggungjawab untuk membantu mengkoordinasikan kepada pihak asuransi untuk mencairkan dana asuransi yang telah tertera di polis asuransi Jasa Raharja Putera untuk nantinya diserahkan kepada pihak-pihak yang mengalami kerugian akibat kecelakaan yang terjadi di event balap tersebut.

### **B. Keseuaian Bentuk Tanggungjawab dari Penyelenggara *Event* yang Menggunakan Jasa Asuransi dengan Hukum Asuransi yang Diatur dalam Undang-Undang Perasuransian**

PT. Asuransi Jasaraharja Putera merupakan suatu anak perusahaan yaitu dari PT. Asuransi Jasa Raharja yang mana perusahaan Jasa Raharja ini telah melayani pelanggan di seluruh Indonesia selama hampir setengah dasawarsa, sedangkan PT. Asuransi Jasaraharja Putera yang dikenal sebagai JP Insurance, yang didirikan 27 November 1993, kini semakin berkibar sebagai perusahaan asuransi yang sehat dan sholid. Perubahan struktur pemodalannya yang terjadi seiring bergabungnya PT. Jasa Raharja (persero) melalui Yayasan Dana Pensiun Jasa Raharja melahirkan JP Insurance yang tumbuh dan berkembang

untuk melayani dan memberikan proteksi yang optimal. PT. Jasa Raharja (persero) sebagai pemegang saham mayoritas adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang asuransi sosial. Sinergi pemodalannya dan keahlian yang diberikantelah mendorong JP Insurance memasuki babak baru yang lebih berdaya saing dan memperkokoh posisinya dikancah industri asuransi nasional.

Saat ini, 24 Kantor Cabang dan 57 Kantor Pemasaran JP Insurance yang tersebar diseluruh Nusantara bahkan hanya menawarkan jasa asuransi yang merugikan, tetapi telah menjadi gerai pemasaran *Surety Bond* yang dikemas jadi sebagai JPBonding. Di industri asuransi, JP Insurance dikenal sebagai pelopor *Surety Bond* sebuah produk yang sangat dibutuhkan untuk mendukung kelancaran proyek di 25 Indonesia. Lebih dari itu, JP Insurance juga menawarkan 15 produk unggulan lain, yakni Asuransi Kendaraan Bermotor (JP-Astor), Asuransi Kebakaran (JPGraha), Asuransi Kecelakaan Pribadi (JP-Aspri), Asuransi Pengangkutan, Asuransi Rangkap Kapal, Asuransi Rekayasa, yang terus dikembangkan sejalan dengan tekad perusahaan untuk menjadi *one-stop insurance service company* para nasabah. Berkembang atas dasar keputusan nasabah, pada 2006 JP-Insurance berhasil membukukan Laba Setelah Pajak Rp. 31,25 miliar dan hasil Underwriting Rp. 106,04 miliar Total Pendapatan Bruto Rp. 251,37



miliar. Selain itu, Basis Data yang kian kuat telah memungkinkan JP Insurance meningkatkan Jumlah Aktivitas menjadi Rp.279,82 miliar dari Rp.240,07 miliar pada tahun sebelumnya. Dijalankan diatas fondasi bisnis yang kuat, yang dibangun melalui penerapan konsisten prinsip-prinsip Tata kelola yang baik (*Good Corporate Governace/GCG*) yang didukung dengan penerapan secara konsisten nilai- nilai budaya perusahaan yang terdiri dari jujur, Disiplin, Tanggap, Cermat dan Santun, JP Insurance mendapat kepercayaan semakin besar dari para nasabah dan mitra bisnis diyankini akan dapat mengibarkan diri menjadi perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia sesuai dengan visi perusahaan.

Fungsi PT. Jasa Raharja berorientasi pada perintah Undang-undang No. 33 Tahun 1964 dan undang-undang No. 34 than 1964 tentang iuran dan sumbangan wajib untuk di pupuk dan di himpun dan selanjutnya disalurkan kembali kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan, sebagai asuransi jasa raharja. Asuransi jasa raharja adalah perlindungan dan jaminan negara kepada rakyatnya yang mengalami kecelakaan, sedang obyeknya adalah manusia dan asuransi ini memberikan jaminan terhadap kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan. Kerugian yang timbul dari kecelakaan dapat berupa meninggal, cacat sementara, cacat tetap, biaya pengobatan dan perawatan di rumah sakit.

Meskipun PT. Jasaraharja Putera adalah anak perusahaan dari PT. Jasa Raharja, tetapi dasar hukum yang mengatur kegiatan perasuransian di dalamnya cukup berdeda. Dasar hukum PT. Jasaraharja Putera berpegang kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Tidak ada Peraturan Pemerintah ataupun Keputusan Menteri di dalamnya.

PT. Jasaraharja Putera mempunyai tugas dan tanggung jawab menghimpun dana dari pihak penyelenggara event yang selanjutnya menyalurkannya kembali melalui santunan asuransi jasa raharja kepada korban atau ahli waris korban yang mengalami kecelakaan akibat risiko yang timbul selama berada di area event balap mobil. Akhirnya dalam jangka waktu tertentu atau satu sampai dua bulan berikutnya dikirimlah surat yang berisi jawaban dan penegasan korban atau ahli waris korban berhak mendapatkan santunan jasa raharja atau ditolak. Inilah bentuk konkrit tugas dan tanggungjawab penyaluran santunan jasa raharaja.

Syarat-syarat pengajuan santunan PT. Jasaraharja Putera:

1. Adanya pengajuan klaim dari Panitia atau pihak korban harus dibuktikan dengan fotocopy Polis yang masih berlaku.
2. Biaya pengobatan yang dapat dibayar oleh PT. Jasaraharja Putera akibat terjadinya suatu kecelakaan adalah biaya-

biaya yang timbul karena pengobatan secara medis.

3. Dokumen-dokumen pengajuan klaim adalah sebagai berikut:

a. Untuk Meninggal Dunia

1. Fotocopy Polis
2. Laporan kronologis kecelakaan dari pihak panitia kegiatan
3. Copy STNK dan SIM pengemudi, jika korban peserta (pembalap)
4. Mengisi laporan kecelakaan dengan mengisi dan melengkapi formulir Lk. 1 yang disediakan oleh PT. Jasaraharja Putera
5. Surat keterangan ahli waris
6. Surat keterangan meninggal dunia dari rumah sakit atau instansi yang berwenang
7. Foto copy surat/akte nikah (jika sudah menikah)
8. Tanda identitas diri dari korban dan tanda pendaftar peserta (jika korban adalah peserta perlombaan) dan ahli waris (KTP) atau kartu pelajar
9. Foto copy kartu keluarga
10. Foto copy buku rekening ahli waris

b. Untuk korban luka-luka (biaya pengobatan)

1. Foto copy polis
2. Laporan kronologis kecelakaan dari pihak panitia kegiatan
3. Copy STNK dan SIM pengemudi, jika korban peserta (pembalap)

4. Mengisi laporan kecelakaan dengan mengisi dan melengkapi formulir Lk. 1 yang disediakan oleh PT. Jasaraharja Putera

5. Asli kwitansi pengobatan/perawatan dan rincian pemakaian obat-obatan dari rumah sakit/apotik

6. Kartu tanda penduduk korban atau tanda identitas lainnya

c. Untuk cacat tetap, sama dengan dokumen untuk luka-luka ditambah dengan:

- Surat keterangan cacat tetap dari dokter yang merawat.

Objek dari asuransi kecelakaan adalah manusia. Asuransi ini memberikan jaminan terhadap kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan. Kerugian yang timbul dari kecelakaan dapat berupa meninggal, cacat sementara, cacat tetap, biaya pengobatan dan perawatan rumah sakit.

Cara memperoleh santunan asuransi Jasaraharja Putera ada tiga macam yaitu:

1. Santunan berupa penggantian perawatan dan pengobatan;
2. Santunan kematian, dan
3. Santunan cacat tetap.

Jumlah santunan sebagaimana di maksud ditentukan sebagai berikut :

a. Ahli waris dari korban yang meninggal dunia berhak memperoleh santunan

- sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- b. Korban yang mendapat cacat tetap berhak memperoleh santunan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
  - c. Korban yang memerlukan perawatan dan pengobatan berhak memperoleh penggantian biaya perawatan dan pengobatan dokter maksimum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

PT. Jasaraharja Putera mengemban tanggung jawab memupuk keuangan dari pihak penyelenggara event melalui iuran pendaftaran peserta balap mobil dan selanjutnya menyalurkannya kembali melalui santunan asuransi Jasaraharja Putera terhadap korban/ahli waris korban yang mengalami kecelakaan pada saat berlangsungnya *event* balap.

Oleh sebab itu dengan ketentuan yang sangat ketat dengan harapan bahwa santunan Jasaraharja Putera tepat waktu dan tepat sasaran khususnya kepada yang berhak adalah korban atau ahli waris korban kecelakaan balap mobil. Penyaluran santunan jasa raharja tidak mengenal makelar (broker) baik pengurusannya ataupun penerimaan santunan asuransi tersebut, oleh sebab itu santunan Jasaraharja Putera pasti sampai kepada yang berhak dengan utuh tanpa potongan apapun.

Bentuk tanggungjawab pihak penyelenggara event yang menggunakan jasa asuransi Jasa Raharja Putera telah sesuai

dengan hukum asuransi yang diatur dalam undang-undang Perasuransian karena sistematis dalam pencairan dana di perusahaan Asuransi Jasaraharja Putera telah sesuai seperti yang tertera di dalam undang-undang perasuransian, dimana pihak penyelenggara event yang membayarkan premi selama 3 hari berturut-turut sesuai dengan waktu pelaksanaan event.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **Kesimpulan**

Tanggung jawab pihak penyelenggara event balap mobil sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Didalam pelaksanaan penyaluran santunan kepada korban/ahli waris korban kecelakaan balap mobil, Panitia penyelenggara event bekerja sama dengan PT. Jasaraharja Putera.

Dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Undang-Undang Perasuransian Nomor 40 Tahun 2014, kedua undang-undang tersebut berperan penting dalam perlindungan asuransi kecelakaan diri. Dimana pelaksanaan klaim asuransi kecelakaan diri bagi korban kecelakaan balap mobil tidak ada suatu hambatan apapun terutama dalam hal pembayaran premi dan pembayaran klaim, sehingga bisa dikaitkan dengan Undang-Undang Perasuransian Nomor 40 Tahun 2014.

### **Rekomendasi**

Sebaiknya proses klaim asuransi kecelakaan diri dari mulai pelaporan dan pengisian formulir kecelakaan diri hingga tahap akhir berupa pencairan dana dari pihak PT. Jasaraharja Putera dilaksanakan dengan mudah dan cepat, sehingga korban atau ahli waris korban tidak merasa dipersulit untuk mendapat dana ganti kerugian tersebut. Santunan jasa raharja yang disalurkan kepada ahli waris korban meninggal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah ) dan korban luka berat sebesar-besarnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sudah tidak

memadai. Peraturan perusahaan PT. Jasaraharja Putera sudah waktunya untuk di tinjau kembali dengan formulasi baru, agar fungsi sosial dapat tercapai. Disarankan korban meninggal dunia sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan luka berat atau cacat tetap sebanyak banyaknya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan untuk korban luka-luka sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Pengarang Tunggal**

Abdulkadir Muhammad, 2002, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit.

Sudikno Mertokusumo, 2002, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: LibertyLiberty.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

### **Data Responden**

Berdasarkan diskusi dengan Helmi selaku pengurus IMI Provinsi Sulawesi Tengah.